

**REALISASI DAN DAMPAK DARI PROGRAM AMNESTI PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TANGERANG BARAT**

Eugenius Lалуur¹⁾

eugenius_1@yahoo.com

Benyamin Melatnebar²⁾

benyamin.melatnerbar@ubd.ac.id

Regina Putri Huwai³⁾

1) Akademi Perpajakan Maria Mediatrix

2) Universitas Buddhi Dharma

3) Akademi Perpajakan Maria Mediatrix

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya kegiatan amnesti pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan.

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan adalah dengan menggunakan berbagai macam referensi buku yang relevan, website pajak, internet, dan media lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Amnesti Pajak adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak dan juga sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajak dia masa lalu. Melalui Amnesti Pajak pemerintah merelakan kewenangannya untuk melakukan penegakan hukum dan member kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak untuk mengikuti Amnesti Pajak.

Kata kunci : Amnesti Pajak, Pelaksanaan Amnesti Pajak, Dampak Amnesti Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine how the process of tax amnesty activities carried out by the Directorate General of Taxes. This research uses the literature method.

In data collection techniques using the library method is to use a variety of references to relevant books, tax websites, internet, and other media.

Based on the results of this study, the author can conclude that Tax Amnesty is one of the Indonesian government's efforts to increase state revenue in the tax sector and also as a means for taxpayers to settle their past tax obligations. Through the Tax Amnesty the government gives up its authority to enforce the law and provides opportunities for all taxpayers to participate in the Tax Amnesty.

Keywords: Tax Amnesty, Implementation of Tax Amnesty, Impact of Tax Amnesty.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk kepentingan dari kehidupan masyarakat. (Mulyo Agung, 2007). Taraf hidup masyarakat akan selalu meningkat sehingga diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula.

Namun, pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi didalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi banyak Negara, pengampunan pajak seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program Amnesti Pajak ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri. Amnesti Pajak dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar tujuan yang jelas dalam pelaksanaan Amnesti Pajak.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun Penelitian yang berjudul “REALISASI DAN DAMPAK DARI PROGRAM AMNESTI PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Amnesti Pajak dijalankan di KPP Pratama terutama KPP Pratama Tangerang Barat?
2. Apa dampak dari program Amnesti Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian dari Amnesti Pajak.
2. Untuk mengetahui dan mengerti maksud dan tujuan dari diadakannya Amnesti Pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program amnesti pajak dijalankan di KPP Tangerang Pratama.

METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat yang berada di jalan Imam Bonjol nomor 47 Karawaci, Tangerang.
2. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat dan data yang bersumber dari referensi studi kepustakaan, jurnal, dan artikel perpajakan.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:
 - a. Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu permasalahan atau gejala-gejala subyek yang diteliti.
 - b. Studi Pustaka
Yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku, dokumen, dan peraturan-peraturan tertulis maupun surat keputusan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perpajakan Indonesia Saat ini

Direktorat jenderal pajak melakukan program terupdatenya yakni tax amnesty. Pengurangan sanksi kewajiban perpajakan yang dirasa memberi angin segar kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Membuat perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ini semakin bersemangat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. (Melatnebar, Benyamin 2018).

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislative dan yudikatif

sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.

Salah satu agenda reformasi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia adalah melakukan ekstensifikasi dengan upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia.

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok membayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesty yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesty pajak tetapi tidak mengambilnya (*Wikipedia.id*).

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan keterangan diatas, *Tax Amnesty* atau Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT. Dengan cara mengungkap harta, lalu melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar **Uang Tebusan**.

Sebagai wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang sejalan dengan yang diinginkan oleh direktorat jenderal pajak. Karena seringkali wajib pajak salah tafsir terhadap undang-undang perpajakan yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak. (Melatnebar, B, 2019) Hal ini juga berdampak kepada program yang dijalankan oleh pemerintah, supaya wajib pajak berhati-hati terhadap maksud dari program amnesti pajak

Pengadaan program amnesti pajak di Indonesia tidak dimaksudkan untuk mempersulit wajib pajak. Justru, sebagai sarana untuk menyelesaikan kewajiban pajak masa lalu yang tidak benar. Melalui amnesti pajak justru pemerintah merelakan kewenangannya melakukan penegakan hukum dan memberi kesempatan bagi semua warga negaranya untuk berpartisipasi mengikuti amnesti pajak.

Berdasarkan kondisi ekonomi global yang terjadi pada saat ini, antara lain: 1. Moderasi pertumbuhan ekonomi global, 2. Perekonomian Amerika yang belum stabil, 3. Perlambatan pertumbuhan Tiongkok, 4. Perekonomian Amerika yang belum stabil, 5. Ketidakpastian kebijakan moneter, 6. Harga komoditas menurun, 7. Risiko geopolitik: Timur Tengah dan Brexit.

Kondisi yang seperti itu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia, dimulai dari: 1. Melambatnya perekonomian Indonesia, 2. Menurunnya defisit neraca perdagangan, 3. Membesarnya defisit anggaran, 4. Terjadinya penurunan laju pertumbuhan sektor industri/manufaktur, 5. *Infrastructure Gap* yang masih tinggi. Akibat kondisi tersebut pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan makin meningkat di Indonesia.

Sehingga harus ditemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru, karena menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencari sumber investasi dari luar negeri, pada kenyataannya peluang investasi di Indonesia terbuka lebar.

Dengan cara **Repatriasi**, yaitu Harta yang berada **di luar wilayah** Negara Kesatuan Republik Indonesia yang **dialihkan ke dalam** wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan jangka waktu paling singkat 3(tiga) tahun terhitung sejak diinvestasikan. Amnesti pajak merupakan awal dari reformasi perpajakan yang lebih besar, komprehensif dan administrasi perpajakan yang lebih baik. Perlu dilakukan amnesti pajak karena Indonesia membutuhkan sumber pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, melihat kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Karena, semakin ditundanya pembangunan infrastruktur, *opportunity cost* akan semakin berlipat ganda. Jika menunggu ***Automatic Exchange of Information (AEOI)*** pada 2018/2019 akan memberikan akses lebih banyak kepada otoritas pajak untuk mendapatkan informasi mengenai aset WNI di luar negeri, khususnya aset perbankan, tanpa amnesti pajak, dibutuhkan waktu yang cukup lama (melalui penegakan hukum, seperti pemeriksaan dan penyidikan) untuk mendapatkan hasil nyata yang akan mendorong repatriasi dan deklarasi aset WNI di luar negeri.

Maksud dan Tujuan Amnesti Pajak

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan:

- a. Peningkatan likuiditas domestik;
- b. Perbaikan nilai tukar Rupiah;
- c. Penurunan Suku Bunga;
- d. Peningkatan investasi;
- e. Bagian dari Reformasi Perpajakan menuju sistem yang berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan:
- f. Data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
- g. Perhitungan potensi penerimaan pajak lebih *reliable*
- h. Meningkatkan Penerimaan Pajak:
- i. Jangka pendek, melalui penerimaan uang tebusan
- j. Jangka panjang, penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat.

Manfaat Mengikuti Amnesti Pajak

Manfaat amnesti pajak yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak, antara lain:

- a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPnBM).
- b. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
- d. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
- e. Jaminan rahasia, dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
- f. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

Asas Amnesti Pajak

1. Asas Kepastian Hukum, pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Asas Keadilan, pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Asas Kemanfaatan, seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat. Khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas Kepentingan Nasional, pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Ketentuan Umum Amnesti Pajak

1. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. **Harta** adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Utang** adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
4. **Uang Tebusan** adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
5. **Surat Pernyataan Harta** untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
6. **Surat Keterangan Pengampunan Pajak** yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

Subyek dan Obyek Amnesti Pajak

1. Subyek amnesti pajak, subyek pajak yang berhak untuk mengikuti amnesti pajak:
 - Wajib Pajak Badan;
 - Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - Pengusaha omzet tertentu (UMKM);
 - Orang Pribadi/Badan yang belum memiliki NPWP;
2. Obyek pajak amnesti pajak, yang termasuk dalam objek pajak amnesti pajak adalah:
 - Pajak Penghasilan (PPh);
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM);

Bukan Subyek Amnesti Pajak

Yang bukan menjadi subyek amnesti pajak, adalah wajib pajak yang sedang:

- a. dilakukan penyidikan & berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. dalam proses peradilan;
- c. menjalani hukuman pidana; semuanya atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Tarif Amnesti Pajak

1. Tarif untuk harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk wajib pajak yang mengalihkan dan menginvestasikan harta di luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia::
 - 01 Juli – 30 September 2016, sebesar 2%
 - 01 Oktober – 31 Desember 2016, sebesar 3%
 - 01 Januari – 31 Maret 2017, sebesar 5%
2. Tarif untuk harta yang berada di **luar wilayah** Negara Kesatuan Republik Indonesia dan **tidak dialihkan** ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - 01 Juli – 30 September 2016, sebesar 4%
 - 01 Oktober – 31 Desember 2016, sebesar 6%
 - 01 Januari – 31 Maret 2017, sebesar 10%
3. Tarif Khusus untuk pelaku usaha dengan peredaran usaha sampai dengan RP 4,8 M berlaku mulai dari 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017:
 - 0.5%, jika pengungkapan harta sampai dengan 10 miliar.

- 2%, jika pengungkapan harta lebih dari 10 miliar.

Cara Menghitung Uang Tebusan

Untuk menghitung uang tebusan yang harus dibayar oleh wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, dapat memakai rumus seperti dibawah ini :

TARIF X DASAR PENGENAAN

Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Harta bersih merupakan hasil dari:

= **Harta – Utang**

1. Harta adalah nilai harta tambahan yang **belum atau belum seluruhnya dilaporkan** dalam SPT PPh Terakhir
2. Utang adalah nilai utang yang **berkaitan dengan Harta tambahan**

Pengajuan Amnesti Pajak

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
 - surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
 - melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
 - surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak

6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

Persyaratan Untuk Mengikuti *Tax Amnesty*

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. Mencabut permohonan:
 - pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - keberatan;
 - pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - banding;
 - gugatan; dan/atau
 - peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Prosedur Penyampaian Surat Pernyataan Harta

Surat Pernyataan ditandatangani oleh:

- a. Wajib Pajak orang pribadi;
- b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
- c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.

Sanksi Tidak Mengikuti Amnesti Pajak

Pada dasarnya program amnesti pajak merupakan hak dari Wajib Pajak untuk mengikuti atau tidak mengikutinya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak, antara lain :

- Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, namun diketahui ada harta yang belum diungkapkan maka akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan serta ditambah sanksi **200%**.
- Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan.

Fungsi Amnesti Pajak Sebagai Sarana Investasi

Bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak dan ingin menginvestasikan harta yang telah direpatriasi, dapat menginvestasikannya ke dalam bentuk :

1. Surat berharga Negara Republik Indonesia;
2. Obligasi BUMN;
3. Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah;
4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
5. Obligasi perusahaan swasta yang diawasi OJK;
6. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah;
8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU;

PEMBAHASAN

Praktek Pelaksanaan dan Realisasi Amnesti Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat

Pada tahap ini, Kantor Pelayanan pajak akan meneruskan untuk memproses berkas-berkas pengampunan pajak milik wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak sebelum dikirim ke KPDDP yang berada di Makasar. Berikut ini akan penulis jelaskan bagaimana proses bisnis Amnesti Pajak terjadi di KPP Tangernag Barat.

Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta

Hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai Proses Bisnis Amnesti Pajak adalah, **Pembentukan Tim** Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta.

Berdasarkan UU no. 11 Tahun 2016, pembeentukan tim untuk amnesti pajak memiliki struktur seperti pada gambar dibawah ini:

Tim Amnesti Pajak tiap KPP diketuai oleh Kepala Kantor Pajak KPP masing-masing. Ketua Tim akan mengawasi, memberi arahan dan juga menjadi penanggung jawab atas mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing – masing subtim yang sudah dibentuk. Subtim – subtim yang dibentuk adalah:

1. Subtim Penerima, terdiri dari:
 - Pengarah layanan
 - Petugas Helpdesk dan,
 - Petugas penerima

Subtim penerima, diketuai oleh Kasi dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi beserta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Dan beranggotakan *Account Representative (AR)*, Pelaksana, dan juga Fungsional peneliti.

2. Subtim Peneliti, diketuai oleh Kasi dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi beserta Seksi Pelayanan. Dan beranggotakan para Pelaksana dari masing – masing seksi.
3. Subtim Pemberkasaan, diketuai oleh Kasi dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Dan beranggotakan para Pelaksana dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi juga Seksi Pelayanan.

Pelaksanaan Tugas Tim Amnesti Pajak

Tugas Subtim Penerima

Subtim penerima, adalah subtim yang pertama kali akan membantu Wajib Pajak pada saat akan mengikuti Amnesti Pajak. Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan mengenai Amnesti Pajak akan pengarah layanan pada mulanya. Pengarah layanan, akan mengarahkan Wajib Pajak ke bagian yang sesuai dengan keperluan Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak membutuhkan penjelasan mengenai segala hal yang berhubungan dengan syarat dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Amnesti Pajak maka, akan diarahkan ke petugas *Helpdesk*.

Namun, apabila wajib pajak sudah mengetahui dengan jelas syarat dan ketentuan untuk mengikuti Amnesti Pajak tapi membutuhkan panduan untuk mengisi Surat Pernyataan Harta (SPH) dan dokumen lainnya. Ataupun, apabila ada wajib pajak yang sudah mengisi Surat Pernyataan Harta (SPH) dan berkas Amnesti Pajak lainnya, maka akan diarahkan ke petugas penerima. Petugas penerima yang menerima berkas Surat Pernyataan Harta (SPH) akan mengecek persyaratan dan kelengkapan berkas amnesty pajak berdasarkan lembar Checklist S & K yang sudah disediakan. Kemudian, berkas yang sudah diceklis akan disubmit atau diserahkan ke bagian Subtim Peneliti.

Hasil Realisasi Amnesti Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat

Berdasarkan data yang penulis dapat dari KaBag Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Tangerang Barat penerimaan untuk Amnesti Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat bisa dikatakan mengalami hasil yang cukup memuaskan.

Realisasi penerimaan Amnesti Pajak tahun 2016 di KPP Pratama Tangerang Barat sendiri mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 376.431.850.125,- sedangkan target pada amnesty pajak tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 28.686.318.000 pada realsisasinya mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 46.084.822.987,- dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari target yang harus dicapai sebesar 160,65%.

Dalam pelaksanaan Amnesti Pajak sendiri yang menjadi tolak ukur keberhasilan penerimaan bukanlah mengenai seberapa banyak Wajib Pajak yang bersedia mengikuti Amnesti Pajak melainkan mengenai berapa nominal yang dapat dihasilkan oleh Amnesti Pajak melalui Uang Tebusan dan juga Repatriasi Aset. Selain hal tersebut keberhasilan KPP dalam Pelaksanaan Amnesti Pajak dapat dibanding dengan presentase secara penerimaan secara nasional, apabila suatu KPP mendapatkan presentase yang lebih tinggi dibanding presentase secara nasional maka bisa dibilang KPP tersebut telah berhasil dalam melaksanakan Amnesti Pajak namun apabila mengalami hal yang sebaliknya yaitu presentase penerimaan KPP lebih kecil dari presentase secara nasional meskipun target penerimaan KPP tersebut tercapai maka bisa dibilang KPP tersebut belum berhasil dalam pelaksanaan Amnesti Pajak.

SIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan Penelitian ini, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan kepustakaan serta pembahasan yang telah penulis kemukakan maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Amnesti Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat berdasarkan pengamatan penulis selama magang dapat dikatakan telah berjalan dengan sangat lancar, baik dan benar sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berlaku di Indonesia. Tidak ada masalah yang berarti atau terlalu sulit selama Amnesti Pajak berlangsung di KPP Pratama Tangerang dan seluruh pegawai yang tergabung dalam Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta telah bekerja secara terorganisir, sehingga seluruh tahap dalam pelaksanaan Amnesti Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat dapat berjalan secara cepat dan stabil tanpa ada kesalahan yang berarti. Karena itu selama Amnesti Pajak berlangsung KPP Pratama Tangerang Barat selalu dapat mengirim seluruh data dari Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak ke KPDDP yang berada di makasar dengan tepat waktu.
2. Dampak dari pelaksanaan Amnesti Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat secara keseluruhan hampir sama dengan dampak yang diterima secara nasional. Yaitu bahwa, pelaksanaan Amnesti Pajak dapat membantu untuk menambah informasi dan data siap pakai dan lebih valid untuk kepentingan perpajakan di KPP Pratama Tangerang Barat di masa yang akan datang. Selain itu, Wajib Pajak yang ikut serta dalam Amnesti Pajak di KPP Pratama

Tangerang Barat dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi negara melalui Pengalihan Harta. Dan yang paling penting adalah dapat berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati. (2013). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.

Anastasia Diana & Lilis Setiawati. (2014). Perpajakan – Teori & Peraturan Terkini. Andi Offset, Yogyakarta.

Agung, Mulyo. (2007). Teori & Aplikasi Perpajakan Indonesia. Dinamika Ilmu, Jakarta.

Melatnebar, Benyamin (2018). Pengaruh Sistem e-Billing Pajak dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Media Akuntansi Perpajakan. Universitas 17 Agustus 1945. Jakarta

Melatnebar, Benyamin (2019). Menyoal e-SPT PPH Pasal 23/26 dan PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPH 23/26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi Manajerial. Universitas 17 Agustus 1945. Jakarta

Soemitro, H. Rochmat. (1988). Asas Perpajakan 2. Pt. Eresco Bandung, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A

<http://www.pajak.go.id>

<http://www.wikipedia.id>

<http://www.ortax.org>